

DAFTAR PUSTAKA

- Almod Gabriel and Powell, Bingham. *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston, MA.: Little, Brown and Co. 1980.
- Amal, TA & Panggabean, SR. *Politik Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2004.
- Azis, [Arasy Pradana A.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e), “Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e> diakses pada 27 Januari 2023.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2004.
- Basniwati, AD., “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal IUS, 2014.
- Benditt. Theodore M. “The Concept of Interest in Political Theory”, *Political Theory*, No. 3. 1975.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.
- Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2003.
- Cummings, Wise. *Democracy Under Pressure: An Introduction to The American Political System*. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 1981.
- Daniel Start dan Ingie Hovland. *Tools for Policy Impact: A Handbook for Researchers*. London: Overseas Development Institute. 2004.
- Dini Suryani, dkk. “Kemunduran Demokrasi Tata Kelola Sda: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society.” *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 18 No. 2. 2021.
- Fadli, Muhammad, “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No.1, 2018.
- Giovanni Sartori. *Parties and Party Systems*. New York: Cambridge University Press. 1984.

- Grumbach, Jacob M. "Laboratories of Democratic Backsliding", *American Political Science Review*. 2022.
- Gunawan, Tiada Demokrasi Tanpa Prosedur Demokratik, Sawit Watch, Bogor 2021.
- Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Perabadan, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Hays, Michael T. "Interest Groups: Pluralism or Mass Society?", in Allan J. Cigler, & Burdet A. Loomis, (eds.), *Interest Group Politics*. (Washington, D.C.: CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. 2011.
- Hikmah, Ulfah M, "Dari Jogja hingga Jakarta, Cerita Mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja, GreenPeace, <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/44071/dari-jogja-hingga-jakarta-cerita-mahasiswa-yang-menolak-uu-cipta-kerja/>, diakses pada 28 Januari 2023.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Irish Development Education Association. *IDEA Annual Report 2019*. Government of Ireland. 2019.
- Isharyanto, Politik Hukum, CV Kekata Group, Surakarta, 2016.
- Janda, Berry, & Goldman. K., Berry, J., & Goldman, J. *The Challenge of Democracy*. Boston: Houghton Mifflin. 1997.
- Jordan, G. & Malanoey, W. *Democracy and Interest Groups: Embracing Democracy*. California: California University Press. 2007.
- Kartiko, Galuh. "Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. II Nomor 1. 2009.
- M. Solly Lubis. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo. 2014.

- Nugrahani Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books. 2014.
- Pamungkas, S. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Wilfarism. 2011.
- Plattner, Marc F., "Populism, Pluralism, And Liberal Democracy", *Journal of Democracy*, 2010, Volume 21, Number 1.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Nusamedia. 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIX/2021 tertanggal 25 November 2021. Jakarta: Kepaniteraan MKRI.
- Putra, Moch. Ade Rahman, "Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Pemerintahan Partisipatif (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik)", Disertasi, Universitas Airlangga, 2018.
- Rosyada, dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Samuel P. Huntington. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utara Grafiti. 1995.
- Seta, Salahudin Tunjung, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, 2020.
- Sulaiman, Eman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, 2013.
- Sundari dan Zulfatul Amalia. "Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi". *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol,2 No. 3. 2020.
- Sutrisna, Tria, "Demo Tolak UU Cipta Kerja, Massa Buruh Panjat Gerbang Utama DPR/MPR RI", *Kompas.com*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/10/13434841/demo-tolak-uu-cipta-kerja-massa-buruh-panjat-gerbang-utama-dpr-mpr-ri?page=all>, diakses pada 28 Januari 2023.

The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2019 A Year Of Democratic Setbacks And Popular Protest. London. 2019.

Tocqueville, Alexis de. (1994). *Democracy in America*. London: David Campbell Publishers, Ltd.

“WALHI, AMAN, KPA Tolak Hadiri Rapat Omnibus Law di Istana”, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200303154617-20-480130/walhi-aman-kpa-tolak-hadiri-rapat-omnibus-law-di-istana>., diakses pada 28 Januari 2023.



LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

LAMPIRAN 1

NAMA : Bpk. Ganjar Razuni, S.H.,M.Si
JABATAN : Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan
Presidendan Pejabat Publik Partai
Golongan Karya

WAKTU DAN TEMPAT : Jakarta, 12 Januari
2023 NAMA MAHASISWA : Maharani Salsabila
Prabaswari

Narasumber Pro Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

PERTANYAAN	JAWABAN
Bagaimana pendapat Bapak terkait perumusan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?	Undang-undang cipta kerja tidak terlalu lama dalam pembahasannya dan adanya percepatan, karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Kemudian hal itu sudah disepakati bersama antara Presiden dengan DPR dan kemudian di Undangkan, walupun timbul berbagai permasalahan dan penolakan lainnya, tetapi proses tersebut tetap berjalan. Sebetulnya dari segi mekanisme perumusan Undang-undang di DPR itu sudah berjalan dengan ketentuan yang ada baik itu dalam peraturan perundangan maupun dalam bentuk peraturan tata tertib DPR. Tetapi memang perumusan ini terlalu cepat sehingga menimbulkan persepsi-persepsi negatif serta polemik di masyarakat. Kemudian undang-undang yang dikeluarkan dilakukan uji materi (<i>Judicial Review</i>). Uji materi merupakan langkah hukum yang disediakan oleh konstitusi.

<p>Apakah dalam perumusan Undang-Undang ini masyarakat telah dilibatkan?</p>	<p>Dalam hal ini bisa terjadi <i>debatable</i>. Masyarakat yang menolak merasa tidak dilibatkan, tetapi DPR merasa melibatkan masyarakat. Karena ada RDP dan lain halnya. Tetapi, karena</p>
--	--



	<p>proses yang kurang panjang perlu adanya sosialisai diluar DPR dan sosialisasi itu yang tidak ada. Seharusnya materi yang sudah ada harus di sosialisasikan baik oleh pemerintah maupun DPR itu sendiri serta mengajak masyarakat, stakeholder, mahasiswa dan lain-lainnya.</p>
<p>Apakah dalam perumusan sudah sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang?</p>	<p>Sebagai sebuah prosedur pembentukan undang-undang tersebut sudah jalan dan sesuai ketentuan. Hanya saja jalan yang terlalu cepat dan kurang publik.</p>
<p>Menurut Bapak apakah dalam Proses perumusan Undang-Undang Cipta Kerja sudah sesuai dengan norma demokrasi?</p>	<p>Kalo berdasarkan tentang pembentukan undang-undang sudah sesuai, proses di DPR sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika dilihat dari demokrasi secara formil semua sudah di tempuh dan sesuai, tetapi jika dilihat dari demokrasi secara substansi kurang adanya sosialisai ditengah-tengah masyarakat yang sangat plural.</p>
<p>Menurut bapak, apa urgensi dari pembahasan Undang-undang Cipta Kerja ini di tengah pandemic?</p>	<p>Urgensi didalam pembentukan undang-undang seringkali suatu undang-undang itu dirubah atau di amandemen, kemudian terdapat hambatan di undang-undang lain tentang hal yang sama. Jadi hal itu diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi secara horizontal antara undang-undang kehutanan, undang-undang agraria dan undang-undang lingkungan hidup. Namun harmonisasi horizontal itu hal yang terkadang tidak terjadi, maka adanya Omnibus law. Jadi urgensinya adalah membutuhkan percepatan sehingga dibutuhkan investor, karena bangsa ini tidak mungkin untuk maju sendiri, maka dimana investor membutuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan. Selama ini dirasa cukup berbeli-belit sehingga butuh penyederhanaan maka digunakannya Omnibus Law, yang jika sekali di amandemen maka dampaknya akan sekaligus.

	<p>2. Harmonisasi secara vertikal, Pt tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tapi yang utama paradimensi harmonisasi horizontalnya.</p> <p>Urgensinya adalah memberikan kepastian hukum terhadap investor, mendorong laju investasi.</p>
<p>Pada pembahasan sebelumnya, bapak membahas bahwa pemerintah kurang sosialisasi terhadap masyarakat. Mengapa hal itu terjadi? Apakah harus segera disahkan?</p>	<p>Pastinya ada beberapa sebab mengapa tidak disosialisasikan, sosialisasi pada saat pembentukan memang dirasa kurang. Tetapi di pemerintahan internal setelah ini jadi undang-undang pemerintah membuka ruang untuk masyarakat memberikan masukan pada regulasi-regulasi turunannya. Pemerintah juga membuat aplikasi dan membuka ruang untuk kelompok pengusaha atau siapapun yang ingin melakukan konsultasi dengan pemerintah, hal ini merupakan sosialisasi ketika undang-undang telah terbentuk. Tetapi ketika di uji materi dibatalkan oleh MK dengan konstitusional bersyarat dan tidak boleh berjalan.</p> <p>Undang-undang tidak jalan makan akan terjadi kekosongan hukum dan undang-undang tidak dapat berjalan, sedangkan hukum harus tetap berjalan dan pada saat itu pemerintah menggunakan kewenangannya sesuai dengan undang-undang dasar. Dengan hal ikhwat kegentingan yang memaksa pemerintah dapat membentuk Perppu. Perppu diajukan kepada DPR. Tugas DPR hanya 2 menyetujui atau menolak. Jika tidak makan pemerintah harus segera memperbaiki Perppu tersebut. Pada saat pemerintah melakukan perbaikan dapat berkonsultasi dengan DPR. Lalu setelah perbaikan pemerintah dapat mengajukan Perppu tersebut, hingga 2 kali perbaikan jika masih salah maka Perppu ditolak.</p>

<p>Apa dampak dari Undang-Undang tersebut terhadap para pekerja?</p>	<p>Ada hal yang memberatkan para pekerja, hal yang memberatkan pekerja tersebut digunakan mereka dalam mengajukan Perppu yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR. DPR boleh menyampaikan aspirasi untuk memperbaiki rancangan Perppu kalo dirasa ada yang memberatkan.</p> <p>Hal yang memberatkan para pekerja ada mekanisme dimana hal tersebut dapat dilakukan perbaikan dan sinkronisasi.</p>
<p>Dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan, adakah pandangan bapak terhadap Undang-undang Cipta kerja yang belum dijelaskan?</p>	<p>Jadi yang diputuskan oleh MK bukan substansi namun prosedur. Maka MK memberikan putusan ditunda secara konstitusional bersyarat selama 2 tahun. Dan ini merupakan hal baru dalam politik dan hukum di Indonesia. Karena disini tidak ada mekanisme omnibus law maka dianggap liar. Maka pemerintah membuat amandemen terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun untuk keputusan masih dilakukan uji materi oleh masyarakat selama 2 tahun.</p>



LAMPIRAN II

NAMA : Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng
JABATAN : Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera
WAKTU DAN TEMPAT : Jakarta, 19 Januari 2023
NAMA MAHASISWA : Maharani Salsabila Prabaswari

Narasumber Kontra Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

PERTANYAAN	JAWABAN
Bagaimana Pendapat Bapak terkait dengan perumusan Undang-Undang No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?	Ada tiga hal aspek dalam UU Cipta Kerja 1. Diniatkan untuk memajukan ekonomi melalui investasi dengan memangkas rantai peraturan. 2. Pola yang digunakan dengan sistem Omnibus Law, dimana ada 70 lebih undang-undang disatukan dalam satu paradigma yang sama untuk mencapai koherensi kesatu paduan, tetapi hal tersebut tidak dikenal dalam sistem bahasan undang-undang di Indonesia, berikut merupakan produksi baru dan terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa hal ini merupakan Inkonstitusional secara proses sehingga perlu direvisi. 3. Konten yang berada didalam undang-undang tersebut sangat bias, sehingga memeberikan karpets merah kepada investor dengan melupakan 2 hal, yaitu : 1. Tenaga kerja lokal, 2. Lingkungan.
Apakah dalam Proses perumusan Undang-Undang No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sudah sesuai dengan Norma Demokrasi?	Secara prosedur, Iya. Tapi secara substansi tidak. Pihak pemerintah ataupun DPR memang mengundang publik (hiring), tetapi prosesnya tidak berjalan hingga tuntas hanya melakukan sosialisasi, tetapi untuk masukan-masukan dari publik terhadap pasal perpasal bahkan norma

	<p>pernorma tidak bisa dibahas dengan tuntas.</p>
<p>Siapa saja yang dilibatkan dalam perumusan undang - undang tersebut?</p> 	<p>Secara umum ada 3 pihak yang terlibat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Perwakilan Rakyat 2. Pemerintah 3. Masyarakat <p>DPR di setiap fraksi nya dilibatkan, PKS merupakan fraksi yang menolak diawal. Tetapi walaupun sudah ditolak, karena terus berjalan pihak dari Fraksi PKS tetap memaksa untuk terlibat dan mengawal.</p> <p>Pemerintah sebagai inisiatif dalam pembentukan Undang-undang tersebut maka mereka terus berjalan dan seperti memaksakan, bahkan dalam waktu 3 bulan banyak sekali yang dikebut dan hal tersebut bisa dibidang sangat ceroboh. Dan terbukti ketika sudah disahkan, ada revisi. Pada saat revisi belum berjalan, langsung dikeluarkannya PERPPU. Itu menurut saya suatu kecerobohan yang diikuti kecerobohan lainnya.</p> <p>Masyarakat secara akademisi, pelaku usaha, dan beberapa LSM diundang, tetapi hanya untuk sosialisasi ketimbang substansi.</p>
<p>Apakah Bapak mengikuti semua proses dalam perumusan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?</p>	<p>Mengikuti, tapi tidak secara detail. Karena tidak masuk kedalam pasal-pasal yang dimana hal itu dibagi-bagi tugas. Secara umum saya mengikuti dan mendapatkan update, dan pada intinya Partai Keadilan Sejahtera sesudah menimbang secara seksama menolak usulan Undang-Undang Cipta Kerja ini Sampai Akhir.</p>
<p>Pembahasan Undang-Undang no.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sangat terburu-buru, bagaimana bapak memandang itu?</p>	<p>Berbahaya, karena undang-undang tersebut akan menjadi landasan dari produk hukum turunannya, kebijakan lanjutan dan itu jika tidak dilakukan</p>

	<p>hati-hati dan seksama akan menjadi bencana. Terbukti dimana alihnya dapat memudahkan tetapi sekarang banyak sekali unit usaha dilapangan menjadi mentok karena dimana Undang-Undang Cipta Kerja bukannya mempermudah malah mempersulit. Contohnya : sektor konstruksi dan properti untuk membangun dibutuhkannya IMB (Izin mendirikan bangunan) sekarang diganti menjadi PBG, ternyata PBG (Peretujuan Bangunan Gedung) diperlukan adanya Peraturan daerah (Perda), tetapi Perda tentang hal tersebut belum ada. Setiap bangunan harus ada rekomendasi dari arsitek profesional, padahal yang didirikan RSS (Rumah Sangat Sederhana) dengan biaya yang sangat murah. Terkadang masyarakat ingin bangun mandiri tetapi tidak bisa, kalo tidak ada hal tersebut. Undang- undang ini sangat berbahaya karena belum ada turunannya. Menurut saya niat pemerintah yang baik ini dilaksanakan secara ceroboh dan tidak hati-hati.</p>
<p>Sebagai wakil rakyat bagaimana Bapak Mengakomodir pelibatan dan kepentingan publik? Apa saja upaya yang bapak atau fraksi lakukan?</p>	<p>Partai Keadilan Sejahtera ada Hari Aspirasi, setiap selasa. Dan dari hal itu biasanya ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada setiap komisi yang terlibat dengan laporan tersebut. Dalam hal ini harus ada jendela dan semua masyarakat berhak mengajukan aspirasinya dan disalurkan serta ditindaklanjuti beberapa yang layak sesuai dengan temuan.</p>
<p>Menurut Bapak, Apakah Demokrasi berjalan dengan baik didalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja Ini? Apakah terdapat kemunduran didalamnya?</p>	<p>Terdapat kemunduran, karena prosedurnya salah dan itu dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang Inkonstitusional sebagian prosedurnya. Kemudian pelibatan masyarakat, demo buruh yang berjili-jilid tidak pernah didengar dan tidak mengubah aturan main yang ada, termasuk mahasiswa,dll. Jadi hal ini contoh yang bukan win-win solution, tetapi <i>survival</i></p>

	<i>of the fittest</i> . Mereka yang besar dan berkuasa dengan menggunakan kekuasaan.
Apakah Menurut Bapak Undang-Undang Cipta Kerja memihak para pekerja dalam bekerja?	Tidak memihak sama sekali, justru menyusahkan pengusaha walaupun niatnya memudahkan, tetapi menurut saya hal ini terdapat pesan para oligarki yang khususnya para pengelola tambang dan mereka mendapatkan banyak <i>Privilage</i> dari undang-undang ini.
Ketika PERPPU diterbitkan pada Januari 2023, apakah secara konstitusional menggugurkan undang-undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan Inkonstitusional? Apakah hal ini akan terus dibahas?	Perppu justru memperkuat Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi Mahkamah Konstitusi menolak. Mahkamah Konstitusi tidak meminta Perppu melainkan meminta Revisi Undang-undang, kalau Perppu hanya insiatif pemerintah tersendiri, kalau revisi dibahas bersama DPR. Jadi lagi-lagi pemerintah menunda dan melakukan kesalahan kelanjutan.



LAMPIRAN III

NAMA : Bpk Feri Amsari, S.H., LL.M.
JABATAN : Aktivistis Hukum dan Akademisi Indonesia
WAKTU DAN TEMPAT : Jakarta, 19 Januari 2023
NAMA MAHASISWA : Maharani Salsabila Prabaswari

Narasumber Pakar Hukum Tata Negara

PERTANYAAN	JAWABAN
Apakah dalam aturan proses perumusan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 menurut anda telah memenuhi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan ?	Problematika pembentukan peraturan perundang-undangan di setiap tahapan pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja mengabaikan prinsip partisipasi publik — ditahap perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan. Itulah yang menjadi kelemahan penyebab Undang-Undang ini dinyatakan Inkonstitusional bersyarat sebagaimana diputuskan MK 91 PUU XVII 2020.
Apakah dalam perumusan UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja partisipasi masyarakat telah dilibatkan dengan baik, sehingga pembuatan produk UU Cipta Kerja untuk melindungi hak hak para pekerja?	Dalam persidangan putusan 91 di Mahkamah Konstitusi disampaikan bahwa ada problematika partisipasi publik yang tidak terpenuhi, MK mencatat tiga hal : <ol style="list-style-type: none">1. Harus diberikan kepada publik hak pendapatnya dalam pembentukan UU.2. Publik harus diberikan hak untuk diterima pendapatnya.3. Publik berhak mendapatkan jawaban jika pendapatnya tidak diterima. Itu menggambarkan bahwa partisipasi publik yang bermakna, itu yang oleh MK menjadi pertanyaan seringkali partisipasi yang dilakukan dalam pembentukan UU hanya ceremonial untuk memksakan sebuah UU yang secara politik sudah disahkan, jadi hal ini penting untuk disadari bahwa memang ada ruang partisipasi yang tidak berjalan secara pembentukan UU

	<p>Cipta Kerja. Apalagi UU ini berkaitan dengan banyak orang, mustahil kalau UU ini diterima publik kalau kepentingannya terganggu.</p>
<p>Apakah menurut anda dalam perumusan UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja terkesan tergesa gesa dan dipercepat ?</p>	<p>Tentu saja tergesa-gesa, ditengah pandemic dipaksakan membahas UU ini tanpa terbuka soal bagaimana saran dan masukan publik diberikan. Dan mekanismenya secara konsep peraturan perundang-undangan salah, model omnibus law tidak pernah ada dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sampai kemudian MK menyatakan Inkonstitusional bersyarat baru dibuat model omnibus law tersebut.</p>
<p>Apakah menurut anda perumusan UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini inkonstitusional karena tidak memenuhi tahapan pada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 ?</p>	<p>Ya Inkonstitusional, itu sebabnya MK dalam 9 point amarnya memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja terutama dalam metode pembentukannya. Jika metode pembentukannya bermasalah dia memang harus dilakukan perbaikan sesuai dengan metode yang telah diatur di UU 12 tahun 2011.</p>
<p>Apakah dalam pembentukan UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja sudah memenuhi asas formal dan material ?</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 asas formil dan materil, secara pandang MK ada cacat Formil maka formalitsanya bermasalah. Jika asas formilnya bermasalah maka 1 paket undang-undang akan batal. Dikonteks tersebut pembahasan materil tidak diperlukan lagi karena dianggap tidak sah. Namun jika perdebatan menyatakan bahwa isinya bagus, mari kita lihat konstruksinya. Karena pasal didalam UU tersebut jumlahnya luar biasa mengubah 78 undang-undang. Timbul pertanyaan bagaimana kita bisa membaca isi materi muatannya dengan baik. Bagaimana dengan isinya ? isinya problem karena orang rumit sulit membaca, memahami maka akan timbul masalah kalau tidak dibaca dengan hati-hati. Jika UU ini tidak</p>

	<p>berkesesuaian dengan UU Dasar yang menganut otonomi daerah, faktanya didalam cipta kerja berbagai kewenangan daerah ditarik oleh pusat. Padahal didalam Perda telah dipisahkan antara urusan pusat dan daerah.</p> <p>UU ini juga tidak terlalu peduli dengan konsep lingkungan hidup makanya dikenal dengan konsep developmentalisme, konsep yang hanya memikirkan pembangunan, investor, ekonomi tanpa mempertimbangkan kebahagiaan manusianya. Oleh karena itu UU ini lemah disisi perjuangan lingkungan hidup. Bahkan tidak berpihak pada buruh.</p> <p>Materi muatan itu tentu akan menimbulkan masalah yang signifikan di banyak hal yang saya pikir banyak menemukan materi muatan yang bermasalah. Dulu sempat ada UU Guru dan Dosen masuk lalu dihilangkan, ada pasal menyatakan bahwa peraturan pemerintah bisa membentuk konsepnya sendiri dengan UU, dan ini sangat keterlaluan tidak menunjukkan bahwa UU ini dibuat oleh orang yang mengerti ilmu perundang-undangan.</p>
<p>Menurut anda apa kesalahan terbesar selama proses perumusan hingga pengesahan UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja hingga dapat menimbulkan penolakan dari masyarakat sendiri ?</p>	<p>Kesalahan terbesarnya tentu bertentangan dengan UU Dasar serta UU peraturan pembuatan perundang-undangan, dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.</p> <p>Didalam UU ini juga diperlihatkan kesemrautan pembentukan undang-undang, begitu UU Cipta Kerja yang mengubah UU Minerba, lalu setelah itu adalagi pembahasan perubahan UU Minerba.</p> <p>Masalah dengan konstitusi sudah dianggap selesai karena dianggap masalah besar terutama begitu berhadapan dengan hajat hidup orang banyak tentu saja banyak publik yang</p>

	mengkeritik.
Apakah produk UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini dalam penrumusannya telah mencakup asas tujuan yang jelas? Bagaimana pendapat anda mengenai asas ini yang terkandung dalam UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja?	Azas tujuan yang jelas itu akan sulit terpenuhi karena bagaimana dia jelas jika 78 UU digabungkan dalam satu cipta UU. Konsep omnibus law dengan berbagai tema memang sudah ditentang dimana-mana. Omnibus law diperbolehkan saja asal satu tema. Kitab UU hukum pidana, UU Pemilu termasuk omnibus law juga karena termasuk menggabungkan banyak UU. Sedangkan hal ini 78 tema digabungkan yang pasti menghasilkan tujuan yang tidak jelas pada akhirnya.
Apakah produk UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini sesuai dengan demokrasi atau tidak?	<u>Tidak sesuai demokrasi, demokrasi itu gagasannya harus the rule of law not the rule of man. Kalau UU saja dilanggar, konstitusinya dilanggar sudah pasti tidak demokratis.</u>



DATA INFORMAN

LAMPIRAN 4

1. Nama : Bapak ganjar Razuni, S.H.,M.Si
Jabatan : Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden

Waktu dan Tempat : Jakarta, 12 Januari 2023


2. Nama : Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
Jabatan : Anggota DPR RI Fraksi Partai PKS

Waktu dan Tempat : Jakarta, 19 Januari 2023

3. Nama : Bapak Feri Amsari, S.H., LL.M.
Jabatan : Aktivis Hukum dan Akademisi Indonesia

Waktu dan Tempat : Jakarta, 19 Januari 2023






Gambar 1 dan 2. laporan wawancara bersama Bpk. Feri Amsari, S.H.,LL.M.



Gambar 3 dan 4. Bersama Bapak Ganjar Razuni, S.H., M.Si. Dan Team



Gambar 5. Bersama Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.

SKRIPSI MAHARANI

ORIGINALITY REPORT

19%	19%	4%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.usu.ac.id Internet Source	4%
2	ojs.ukb.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.politik.lipi.go.id Internet Source	2%
4	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
5	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	1%
6	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
7	igj.or.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
9	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%